



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PUSKESMAS PRABUMULIH TIMUR  
DAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA PALEMBANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 034 / PKM.T / 2024

Nomor : 1005 / STIK/ PKS/ IX/ 2024

Pada hari ini selasa tanggal sepuluh bulan september tahun dua ribu dua puluh empat (10/09/2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ROMAULI TUMANGGOR, S.Kep : Jabatan Kepala Puskesmas Prabumulih Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Prabumulih Timur yang beralamat di Jln. Jend Sudirman KM 4,5 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih 31113, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ERSITA, S.Kep, Ners, M.Kes : Ketua STIK Bina Husada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada yang beralamat di Jln. Syech Abdul Somad No.28, 22 Ilir Palembang 30131, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Prabumulih sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara kegiatan pendidikan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana yang diajukan dalam surat permohonan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 52).

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan.
2. Tujuan diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. mendidik mahasiswa STIK Bina Husada secara profesional dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.
  - b. memberikan kesempatan untuk pengembangan dan pengelolaan daerah binaan khusus kepada mahasiswa/i, dan Dosen.
3. Memberikan kesempatan bagi Mahasiswa/i PIHAK KEDUA untuk melaksanakan magang, praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan.
4. Memberikan kesempatan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. PIHAK KESATU adalah tempat/lokasi magang, praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan mahasiswa STIK Bina Husada.
3. PIHAK KESATU adalah tempat/lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa dan dosen STIK Bina Husada.
4. Mengedepankan dan menjaga kualitas mutu dan layanan serta keselamatan pasien di tempat/lokasi praktik.
5. Adapun jenis-jenis pendidikan praktik klinis dan magang mahasiswa/i PIHAK KEDUA yaitu:
  - a) keperawatan;
  - b) kesehatan masyarakat;
  - c) kebidanan.

6. Jenjang Pendidikan praktik klinis dan magang mahasiswa/i PIHAK KEDUA meliputi:
  - a) sarjana kebidanan
  - b) sarjana kesehatan masyarakat
  - c) sarjana keperawatan
  - d) profesi ners keperawatan
  - e) profesi bidan; dan
  - f) magister kesehatan masyarakat
7. Dalam kegiatan praktik, penanggung jawab teknis praktik adalah PIHAK KEDUA, sedangkan penanggung jawab tempat praktik adalah PIHAK KESATU.

**Pasal 3**  
**BENTUK KERJASAMA**

1. Tenaga Pembimbing dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama – sama melaksanakan evaluasi bimbingan Praktik Klinik dan magang Mahasiswa STIK Bina Husada Palembang;
2. Pembimbing Klinik yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU akan memberikan bimbingan;
3. PIHAK KEDUA akan menunjukan staf pendidik STIK Bina Husada Palembang bersama-sama dengan Pembimbing Klinik PIHAK KESATU memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dilahan praktik;
4. Penjadwalan dan pelaksanaan praktik diatur oleh PIHAK KESATU berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA, berdasarkan panduan praktik klinik dan magang.
5. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini ditunjuk pembimbing akademik dari PIHAK KEDUA dan pembimbing lapangan dari PIHAK KESATU.
6. Penanggung jawab teknik pengajaran adalah PIHAK KEDUA , sedangkan penanggung jawab lapangan adalah PIHAK KESATU.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
- b. berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa PIHAK KEDUA di Lahan Praktik;
- c. menerima biaya dalam proses praktik klinik dan magang mahasiswa dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai PIHAK KESATU;
- d. melakukan penghentian praktik klinik dan magang Mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan terbukti melanggar dari ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA;
- e. bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam pengembangan dan pengelolaan daerah binaan khusus.
- f. mengetahui hasil pelaksanaan praktik dalam bentuk presentasi hasil praktik dari peserta didik dan laporan hasil.
- g. menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat dan sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
- b. menyediakan tenaga pembimbing lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/ kemampuan yang dibutuhkan;
- c. memberikan bimbingan dan pengalaman praktik secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum;

- d. memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada PIHAK KEDUA;
- e. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik;
- f. menyerahkan laporan hasil evaluasi selama masa praktik di Puskesmas kepada PIHAK KEDUA;
- g. memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada PIHAK KEDUA.

### 3. Hak PIHAK KEDUA

- a. menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan praktik mahasiswa;
- b. mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa;
- c. mendapatkan pembimbing yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- d. memperoleh tenaga pembimbing di lokasi praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan;
- e. mendapatkan bimbingan dan pengalaman praktik dari PIHAK KESATU meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- f. menggunakan atau memanfaatkan saran dilokasi praktik yang diperlukan untuk kepentingan praktik peserta didik;
- g. mendapatkan laporan hasil bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik peserta didik paling lambat 1 minggu setelah masa praktik berakhir; dan
- h. memperoleh tanggapan atas umpan balik yang telah disampaikan kepada PIHAK KESATU.

### 4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. menetapkan dan mengirim daftar nama peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik di Puskesmas sesuai dengan kompetensi;
- b. melakukan pembayaran atas pembiayaan dalam proses praktik klinik dan magang kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;

- c. bersedia mengganti kerusakan peralatan milik Puskesmas yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA yang berpraktik di Puskesmas baik disengaja maupun tidak disengaja;
- d. menyediakan dosen pembimbing selama mahasiswa melakukan praktik;
- e. memberikan hasil pelaksanaan praktik dalam bentuk presentasi hasil praktik dari peserta didik dan buku laporan pelaksanaan praktik.
- f. menjaga nama baik PIHAK KEDUA dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku .
- g. memberikan umpan balik pelaksanaan program praktik kepada PIHAK PIHAK KEDUA secara lisan atau tertulis;

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah biaya - biaya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU terkait pengeluaran biaya dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan atau diakhiri atas kesepakatan kedua pihak.
3. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Teknis pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas akan diatur dalam prosedur tetap yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan berkoordinasi bersama PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu) dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

  
ROMAULI TUMANGGOR, S.Kep

PIHAK KEDUA

  
ERST, S.Kep, Ners, M.Kes